



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Diponegoro Nomor 22 Telp. (022) 4232448 – 4233347 – 4230963
Faksimil: (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 138.5/Kep.374-Pemotda/2025 TENTANG TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong penguatan peran kecamatan dan peningkatan pelayanan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, diselenggarakan penilaian sinergitas kinerja kecamatan;
b. bahwa untuk efektivitas dalam pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dibentuk tim penilai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7DD96920BD>

7DD96920BD

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Penilai Sinergitas Kecamatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengukur kinerja perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilai mempunyai fungsi:
- penyusunan indikator penilaian sinergitas kinerja kecamatan;
 - koordinasi dalam rangka penilaian sinergitas kinerja kecamatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pasca penilaian;
 - verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan yang diusulkan oleh masing masing Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai indikator yang telah ditetapkan; dan
 - penetapan kategori kecamatan sesuai dengan peringkat kecamatan berdasarkan skor hasil penilaian.
- KEEMPAT : Tim Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 138.5/Kep.374-Pemotda/2025
TENTANG
TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA
KECAMATAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Surya Kencana, S.STP., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- IV. Tim I
Ketua : Dr. Ir. Hj. Rd Dewi Sartika, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
Sekretaris : Harry Apriyadi, S.STP
Anggota : 1. Ronald Bimbo Jamal Pangemanan, S.E.,M.A.P
2. Jannatunnisa Nurhidayah, S.STP
- V. Tim II
Ketua : Palupi Indah Gardina, S.H., M.Kn (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
Sekretaris : Akhmad Fauzi, S.Sos.,M.AP
Anggota : 1. Tb. Moch. Ardan Hakiki, S.STP
2. Novianti Rukmini, S.H.Int
- VI. Tim III
Ketua : Surya Kencana, S.STP., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
Sekretaris : Mohamad Faizal S.STP.,MM
Anggota : 1. Nur Syifa, S.STP
2. Astri Ayu Lestari, A.Md
- VII. Tim IV
Ketua : Azis Zulficar Aly Yusca, S.STP., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
Sekretaris : Herdi Nugraha, S.Sos., MM
Anggota : 1. Dedi Cudiman, S.Pd
2. Ardian Reza Maliki, A.Md.Ak
- VIII. Tim V
Ketua : Hj. Agustina Rohiani, S.Hut.,M.I.L (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat).
Sekretaris : Imas Indrawati, S.Sos.,MM
Anggota : 1. Rinaldi Rezza Himansyah, S.Sos
2. Syahputra Umar Lubis, S.STP.,M.Tr.I.P



- IX. Tim VI
Ketua : Firman Firdaus Senjaya, S.IP.,M.AP (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
Sekretaris : Nunung Nurhayati Kurniati Wahdah, S.Sos.,M.A.P
Anggota : 1. Nurul Millah, S.IP., M.Tr.A.P
2. Raditya Arya Dewana Naya Dikara, S.Tr.IP
- X. Sekretariat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 138.5/Kep.374-Pemotda/2025
TENTANG
TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA
KECAMATAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah:
 - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Penilai;
 - b. mengendalikan kegiatan teknis operasional yang berhubungan dengan penilaian sinergitas kinerja kecamatan; dan
 - c. melaporkan seluruh kegiatan Tim Penilai kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua:
 - a. menetapkan kebijakan operasional kegiatan Tim Penilai;
 - b. memimpin perumusan hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan;
 - c. memberikan arahan teknis operasional penilaian sinergitas kinerja kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penilai kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- III. Sekretaris:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional Tim Penilai;
 - b. menyiapkan kebutuhan pembiayaan serta sarana dan prasarana Tim Penilai; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Penilai kepada Ketua.
- IV. Tim
 1. Ketua:
 - a. memimpin pelaksanaan penilaian lapangan;
 - b. menyusun, mengolah, menganalisis, dan merumuskan hasil penilaian; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
 2. Sekretaris:
 - a. membantu Ketua dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja kecamatan; dan
 - b. membantu melaksanakan koordinasi dan mengevaluasi kegiatan anggota Tim Penilai.
 3. Anggota:
 - a. melaksanakan penilaian lapangan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun, mengolah, menganalisis, dan merumuskan hasil penilaian sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian sinergitas kinerja Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Ketua Tim.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7DD96920BD>